



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/288/Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/85/Kpts/BPT-PS/2018 TENTANG PENETAPAN
PELAKSANA OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mengudaranya kembali Lembaga Penyiaran Publik Lokal Langkisau FM dengan keluarnya Izin Prinsip Penyiaran Nomor : 252/RF.01.01/2017 tanggal 27 November 2017 dan Izin Stasiun Siaran Nomor : 02020827-000 SU/20200182023 tanggal 05 April 2018, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM membutuhkan penambahan tenaga administrasi dan penyiar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, perlu adanya Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/85/Kpts/BPT/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/85/Kpts/BPT/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
24. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/85/Kpts/BPT/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/85/Kpts/BPT/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 kegiatan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Langkisau FM pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Maret 2018


BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor : 555/288/Kpts/BPT-PS/2018
 Tanggal : 30 Maret 2018
 Tentang : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 555/85/Kpts/BPT-PS/2018 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM .

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	H. HENDRAJONI, S.H, M.M	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. ERIZON, M.T 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	JUNAIDI, S. Kom, ME 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
5.	Drs. PURWANDRI 19650613 199703 1 001	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
6.	SYAFRIZAL. SH 19730218 199303 1 004	Kepala Seksi Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Pelaksana Kegiatan
7.	N. ADE ALFIAN. ST	-	Direksi
8.	WULAN SYAFTIRA	-	Penyiar
9.	DIANA LIVIA, S.Pdi	-	Penyiar
10.	NENI LIGUSTI	-	Penyiar
11.	VERTIKA	-	Penyiar
12.	MEGA KURNIA. SPd	-	Penyiar
13.	WENDRI PERMANA	-	Administrasi
14.	SUHANDA HAKIKI. SH	-	Administrasi
15.	ANGGA YUSYA PUTRA	-	Tehnisi


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 HENDRAJONI